



PENETAPAN

Nomor 656/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara izin poligami antara:

**PEMOHON** , umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON** , umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Curup tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 656/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 24 Nopember 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Desa Daspetah pada tanggal 6 Juli 1967 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 221/05/X/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ujan Mas, Kabupaten Kepahiang tertanggal 3 Oktober 2016;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tahun 1977;
- **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tahun 1984, dan sekarang kedua anak tersebut sudah menikah;

4. Bahwa selama membina rumah tangga lebih kurang 49 tahun (empat puluh sembilan tahun) dari tahun 1967 sampai dengan tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama yaitu:

a. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang.

Tanah berukuran 10X20 M<sup>2</sup>. Dan di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah berukuran 5X20 meter (M<sup>2</sup>) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah sawah bapak H. Sikin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Ibnu Hajar;
- Sebelah Utara dengan berbatasan rumah bapak Nubi;

b. Tanah kebun yang terletak di Kelurahan Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;

Tanah kebun lebih kurang seluas 3 hektar. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Yon;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Bapak Sakut;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Bapak Tuib;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun bapak Junai;

c. Tanah sawah yang terletak di Desa Suro Lembak, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang.

Tanah sawah lebih kurang seluas 1 hektar. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Bapak Hen;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Bapak Nuar;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 656/Pdt.G/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Bapak Berlian;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Bapak Kiki;
- d. satu unit sepeda Motor merek Yamaha Vega, warna hijau, tahun pembelian 1980;

5. Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi (Poligami) dengan perawan yang bernama **CALON ISTRI PEMOHON**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.003 RW.001, Kelurahan Ujan Mas Atas, Kecamatan ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;

6. Bahwa adapun alasan Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI PEMOHON** tersebut adalah karena Termohon sebagai isteri sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

7. Bahwa Termohon telah menyatakan tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) untuk itu Termohon telah memberikan pernyataan bersedia dimadu/memberi izin Pemohon untuk beristri lagi sebagaimana terlampir;

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak;

9. Bahwa untuk biaya hidup sehari-hari Pemohon merasa mampu dengan penghasilan Pemohon sebagai petani lebih kurang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) / bulan atau Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) / tahun, maka dengan penghasilan Pemohon tersebut, Pemohon merasa mampu untuk membiayai isteri-isteri Pemohon, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan penghasilan Nomor 140/524/X/UMA/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Ujan Mas Atas tertanggal 28 Oktober 2016;

10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah juga tidak ada hubungan sepersusuan yang menghalangi untuk menikah;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 656/Pdt.G/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengbulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan harta bersama tersebut pada angka 4 poin **a** s/d **g** adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menikah lagi (poligami) dengan seseorang perempuan bernama **CALON ISTRI PEMOHON** ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait izin poligami berdasarkan hukum Islam;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa sebenarnya Pemohon dengan CALON ISTRI PEMOHON calon isteri Pemohon dalam perkara ini telah menikah pada tahun 1979 dan Termohon menyatakan telah mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan CALON ISTRI PEMOHON pada tahun 1979 tersebut;

Bahwa kemudian setelah menerima penjelasan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan penjelasan dari Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 656/Pdt.G/2016/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim perlu menyatakan perkara Nomor 656/Pdt.G/2016/PA Crp. dicabut dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Noor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 656/Pdt.G/2016/PA Crp dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 *Masehi*, oleh kami **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. M. Tarmidzie, M.H.I.** dan **Muhammad Aliyuddin, S.Ag, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 656/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 24 November 2016, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Yurni.**

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 656/Pdt.G/2016/PA Crp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs.H. M. Tarmidzie, M.H.I.**

**Muhammad Aliyuddin, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Elsi Suryani. S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp	
	30.000,-			
1.	Biaya Proses	=	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	=	Rp	180.000,-
3.	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 656/Pdt.G/2016/PA Crp.